



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 272/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENDIRIAN PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI) KOPI VOLCANO
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan ekosistem riset dan inovasi Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI-PT) oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar bermaksud memperkuat penelitian dengan menghasilkan inovasi teknologi berbasis pengembangan produk dan saintifik melalui “Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano”;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pendirian Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano Universitas Tidar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2101M12023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENDIRIAN PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI) KOPI VOLCANO UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Membentuk Pendirian Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano Universitas Tidar dengan ketua dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri.
- KEDUA : Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Volcano Universitas Tidar bertujuan:
- a. Menciptakan ekosistem riset dan inovasi “Kopi Volcano” dalam program jamak tahun (*multi-years*);
 - b. Melaksanakan dan mengembangkan fungsi layanan yang berbasis kemitraan dengan Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI-PT) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu *stakeholder*;
 - c. Meningkatkan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar dari sisi akademik, komersialisasi dan pemanfaatan hasil penelitian sehingga iptek dapat berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. Meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT) di Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar; dan
4. Arsip.